Rencana Strategis 2023- 2026

# RENCANA STRATEGIS 2023-2026



2022

KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Solor Timur untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Solor Timur serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama tiga tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023–2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Solor Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kanter Camat Solor Timur di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Menanga, Februari 2022

CAMAT SOLOR TIMUR

Wahid Bapa Ana, SE,M.S

PEMBINA TK.I

NIP. 196608162000031008.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	13
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	15
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur	19
3.4 Penentuaan Isu-Isu Strategis	19
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	20
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	23
BAB 7. PENUTUP	25

# BAB I

#### PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokuman perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Solor Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstrusikan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.


Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Solor Timur menyusun Renstra Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Kantor Camat Solor Timur merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghs), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan .

Keterkaitan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar Hubungan antara Renstra Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran



#### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Solor Timur adalah:

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun2 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beserta Pemutakhirannya;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
- Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rancana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur tahun 2018-2023;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Ti mur Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten flores timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten

Hal. 6

Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah kabupaten flores timur tahun 2017-2022;
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
- Peraturan bupati flores timur nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

# 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah: Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Solor Timur periode Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Solor Timur Tahun 2023-2026. Sedangkan tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah:

- 1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan Solor Timur
- 2. menggambarkan kondisi umum kecamatan Solor Timur
- menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah ( Renja PD) dan perencanaan penganggarannya.
- menyediakan tolak ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 5. memudahkan seluruh aparatur pemerintah kecamatan dan stakeholder untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah :

- Sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber daya Kecamatan, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
- 2. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Solor Timur yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
- 3. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

# 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur adalah sebagai berikut:

Bab1. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

- Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- Bab 3. Permasalahn dan Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.
- Bab 4: memuat strategi dan arah kebijakan.
- Bab 5: memuat rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 6: Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.
- Bab 7, Penutup

#### BAB II

# GAMBARAN UMUM


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Solor Timur

Secara Administrasi Kecamatan Solor Timur terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 31 Mei 1999 No. Pem. 66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan di seluruh propinsi NTT, termasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores Timur ditingkatkan menjadi 13 kecamatan, dan 3 diantaranya adalah kecamatan:

- Kecamatan Soior Timur dengan Ibu Kota Menanga.
- 2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan
- Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Solor Timur dipimpin oleh seorang Camat, seorang sekretaris, 2 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 6 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Solor Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

a. Tugas Pokok SKPD Kecamatan Solor Timur

1) CAMAT

 Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kecamatan, meliputi Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Perekonomian;

- Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan;
- 3. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan;
- 6. Merumuskan Pedoman Kerja atau sistem prosedur kerja Kecamatan;
- Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai tugas pokok dan fungsi;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja unit;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional unit;
- Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas;
- 11. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
- 12. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 13. Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan pemberdayaan masyarakat;
- 14. Mengkoordinasikan pelaksanaan Urusan perekonomian;
- Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- Menyelenggarakan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dimilikinya;
- 18. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 20. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- 22. sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- 23. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 24. Melakukan Pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 25. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya;
- 26. Melaksanakan Tugas lain sesuai yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan;
- 27. Melaperkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 2) SEKRETARIS KECAMATAN

- Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;
- Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
- Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra Kecamatan;
- 4. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan;
- 6. Merumuskan dan Menetapkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- Mengkoordinasikan pelaksahaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan kinerja keuangan Kecamatan;
- Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program utnuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- 10. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan Program Kerja Kecamatan;
- 12. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
- 13. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga, maupun sarana dan prasarana;
- Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 16. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 19. tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 3) KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

- Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- 4. Menyusun rencana kebutuhan barang;
- 5. Melakukan pendataan aset sesuai tahun pengadaan;
- 6. Menyusun rencana anggaran dan belanja Dinas;
- 7. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan pendapatan, sesuai RENSTRA;
- 8. Memverifikasi anggaran penerimaan dan pengeluaran, sesuai data keuangan yang akuntabel;
- 9. Menyusun laporan keuangan;

Hal. 11

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan DUK, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, BAPEGTARUN;
- Menyiapkan dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan;
- 12. Melaksanakan administrasi kepegawaian organisasi;
- 13. Melaksanakan administrasi barang dan aset;
- 14. Menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data absensi harian;
- 15. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- Menghimpun data pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur, sesuai usulan unit-unit
- 17. Menyusun Analisis Jabatan Dinas;
- 18. Menyusun Analisis Beban Kerja Dinas;
- Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 20. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
- 21. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, Keuangan dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 22. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian;
- 23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- 24. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

# 4) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

- Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;
- 2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;
- 3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- 4. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
- 5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan;
- 6. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- 7. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan;
- 8. Menyiapkan bahan Pengawasan Melekat, Budaya Kerja dan Kinerja Keuangan berdasarkan rencana kerja;
- 9. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 10. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja
- 11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan sub bagian program, data dan evaluasi
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- 14. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris, secara lisan atau tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan atasan.

# 5) KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- 1. Menyusun tencana kegiatan Seksi Pemerintahan;
- Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit:
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa agar tertib administrasi;
- Menyelenggarakan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan pembatatan sipil sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa serti perangkat-perangkatnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan dan menyiapkan alternative pemecahan masalah mengacu kepada peraturan yan g berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi Negara da i kesatuan bangsa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 14. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 16. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 18. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 6) KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di wilayah kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan bahan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnyi diwilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- Mengevaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan laporan untuk penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan;
- Melaksanakan pembinaan terhadap Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- 14. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 7) KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Menyiapkan bahan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai peraturan dan kondisi kemasyarakatan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- 8. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lomba Desa sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;

- Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat. Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
- 11. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan pembangunan desa;
- 12. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan di Desa;
- Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 15. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 17. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebag ii data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 8) KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- 4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Menyiapkan bahan koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- 8. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olahraga;
- 9. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- 10. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 11. Melakukan urusan umum yang meliputi pendataan kekayaan dan inventaris desa, pemeliharaan kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
- 13. Menyiapkan bahan Koordinasi pemberdayaan Kelembagaan Desa sesuai ketentuan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik;
- 14. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan sesuai prosedur agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- Memantau dan mendata penyaluran bantuan raskin dan pelaksanaan program kesejahteraan social sesuai prosedur agar berjalan optimal;
- Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- 17. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;

- 18. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan tencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 9) KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian;
- Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- 3. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas:
- 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- Menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi kerjasama desa dalam pengembangan ekonomi:
- 8. Melakukan Pendataan usaha-usaha masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap usaha-usaha masyarakat desa:
- Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap kerjasama desa;
- Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Perusahaan Desa;
- 12. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Survey dan pemetaan potensi pembentukan BUMDES;
- 13. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan pembentukan BUMDES dan Perusahaan Desa;
- Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi Kerjasama desa;
- 15. Menyiapkan bahan koordinasi Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi BUMDES dan Perusahaan Desa;
- 16. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat uaerah yang membidangi perekonomian di wilayah kecamatan;
- 17. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kineria bawahan;
- 18. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- 19. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- 20. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- 21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya;
- 22. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Camat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

# 2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Solor Timur

# a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekertaris Kecamatan	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan	1	
	Kesejahteraan Sosial		* , .
7.	Kepala Seksi Perekonomian		Lowong
8	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	
9	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	1	
10	Analis Desa dan Kelurahan pada Seksi Pemerintahan		Lowong
11	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pemerintahan	1	
12	Analis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
13	Analis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
15	Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
16	Analis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
17	Verifikator Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
18	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
19	Analis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
20	Analis Perekonomian pada Seksi Perekonomian		Lowong
21	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	,
22	Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
23	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
24	Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		
25	Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
26	Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	3	
27	Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
28	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
29	Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	4	Lowong
	Jumlah	13	

Sumber Data: Kantor Camat Solor Timur Tahun 2022

Tabel 2.2.2 : Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	Pembina Tingkat I	IV.b	1 Orang
2	Pembina	IV.a	1 Orang
3	Penata Tingkat 1	III.d	3 Orang
4	Penata	III.c	1 Orang
5	Penata Muda Tingkat I	III.b	1 Orang
6	Penata Muda	III.a	2 Orang
7	Pengatur Tingkat I	II.d	4 Orang
8	Pengatur	II.c	- Orang
	JUMLAH		13 Orang

Sumber Data: Kantor Camat Solor Timur Tahun 2022. Tabel 2.2.3

Jumlah Perangkat Kecamatan Solor Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan Awal Tahun 2022

NO.	Fingkat Pendidikan	Sintur Keptesiv H	yainin Kontrake	Јемий Редамај
1	S-2	1	- TEACHER AND AND ASSESSED FOR	1
2	S-1	4	1	5
3	D III	2	-	2
4	DII	1	•	1
5	SLTA	5	3	8
6	SLTP	-	1	1
7	SD	-	•	<b>-</b>
JUMI	.AH	13	5	18

Sumber Data: Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Awal Tahun 2022

Tabel 2.2.4 : Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	•
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA,	3 Orang
	JUMLAH	3 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Awal Tahun 2022

# b. Aset

Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Solor Timur

NO	JENIS BARANG /	JUMLAH	KETERANGAN
	INVENTARIS		
1	Gedung kantor	2 Unit	1Baik, 1.Rusak berat
2	Rumah jabatan	1 Unit	Baik
3	Aula rapat	1 Unit	Baik
4	Meja kerja	17 Buah	15 Baik, 2 Rusak berat
9	Lemari	8 Buah	7 Baik, 1 Rusak berat
10	Kursi kerja	28 Buah	26 Baik, 2 Rusak berat
11	Meja rapat	3 Buah	Rusak ringan
12	Sepeda motor	5 unit	4 Baik, 1Rusak ringan
14	Laptop	8 buah	6 Baik, 2 Rusak berat
15	Printer Cenon IP 2700	4 Buah	2 Baik, 2 Rusak berat
16	Peralatan sound system	2 set	1 Rusak berat, 1 Rusak ringan

Sumber Data: Bemdahara Barang awal tahun 2022

Tabel.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur .

		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target R	enstra Perangka	t Daerah Tahui	n Ke-			Anggaran pada atun ke-					Realisa Tahun I		Rata - rat	a Pertumbuha
L					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020		2021	2018	2019	2020	2021	Anzgaran	Realisasi
1	2				3	4	5 .	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
Ur	rusan Kewilayaan																		
	idang Urusan ecamatan Solor Timur				299,864,000	412,050,000	455,218,500	386,345,990	299,177,100	402,151,300	434,798,250	-13%	379,969,860	100	98	95.51	98	10.96%	9.98%
Di K	ROGRAM PENUNJANG RUSAN EMERINTAHAN DAERAH BABUPATEN/KOTA				234,589,000	353,400,000	360,818,500	198,931,690	233,902,100	343,501,300	343,548,250	-43%	197,451,100	100	97	95.22	99	3%	1.45%
P	erencanaan, Penganggaran, dan Ivaluasi Kinerja Peranakat Operah					-	13,371,500	23,999,900	-	-	13,231,500	81%	23,999,900			98.35	100	39.74%	40.60%
K P C	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD			Terwujudnya kegiatan penyusunan laporan, penyusunan dokumen LKPJ, Lakip, LPPD, RKPD, Renja, RKA dan DPA	-	-	13,371,500	23,999,900			13,231,500	31%	23,999,900	-		98.95	100	39.74%	40.59%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13,200,000	19,200,000	25,200,000	27,240,000	13,200,000	19,200,000	25,200,000	8%	27,240,000	100	100	100	100	28.27%	28.27%
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			tersedianya jasa administrasi keuangan	13,200,000	19,200,000	25,200,000	27,240,000	13,200,000	19,200,000	25,200,000	- 8%	27,240,000	100	100	100	100	29.27%	28.27%
1	Administrasi Umum Peranakat Daerah				146,739,000	205,300,000	178,805,000	50,321,400	146,739,000	205,254,800	178,804,000	-72%	50,321,400	100	100	100	100	-14.95%	-14.96%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			jumlah komponen alat listrik dan elektronik	1,870,000	2,410,000	3,555,000	3,000,000	1,870,000	2,410,000	3,554,500	-16%	3,000,000	100	100	99.39	100	20.26%	20.26%

nyediaan peralatan n perlengkapan kantor	*	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	11,600,000	49,250,000	21,350,000		11,600,000	49,250,000	21,350,000	100%	-	100	100	100		55.97%	\$5.97%
inyediaan Bahan gistik Kantor	Mark State	 tersedianya alat tulis kantor dan jasa kebersihan kantor	22,981,000	24,650,000	29,000,000	7,500,000	22,981,000	24,605, <b>000</b>	28,999,500	-74%	7,500,000	100	100	100	100	-16.41%	-16.40%
nyediaan Sarang takan dan Penggadaan		tersedianya barang cetak dan penggandaan	7,200,000	6,900,000	8,300,000	4,846,400	7,200,000	6,893,800	8,300,000	-42%	4,846,400	100	100	100	100	-8.50%	-8.50%
enyediaan Bohan acaan dan peraturan erundang- undangan		tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan								0%				_		0.00%	0.00%
asilitasi Kunjungan amu		tersedianya makanan dan minuman	12,000,300	15,700,000	20,555,000	10,000,000	12,000,000	15,700, <b>C00</b>	20,555,000	-51%	10,000,000	100	100	· 100	100	3,47%	3.47%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	\$1,033,000	106,390,000	\$6,045,000	24,975,000	91,088,000	106,390,000	96,645,000	-74%	24,975,000	100	100	100	100	-22_31%	-22.31%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			35,62C,000	39,600,000	81,942,000	72,580,000	35,605,600	30,864,000	69,065,000	4%	72,130,500	100	78	84.29	99	35.56%	38.30%
Pemerintahan Doerah Penyediaan Jasa Surat menyurat		tersedianya materai pelayar an surat menyurat	£20,000	480,C00	942,000	1,000 000	819,600	478,000	942,000	6%	1,000,000	100	100	100	100	20.31%	20.52%
Penyediaan jasa komunikasi sumber Day Air dan Listrik	a	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,200,000	11,526,000	12,000,000	9,480,00C	7,186,000	9,68 <b>6,000</b>	11,773,000	-19%	9,480,000	100	34	98.11	100	14.39%	12.29%
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor							-	0%		-				0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kanto	or ,	jumlah tenaga teknis perkantoran	27,600,000	27,600,000	69,000,000	62,100,000	27,600,000	20,700,000	56,350,000	9%	61,650,000	100	75	81.67	99	46.67%	52.21%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	39,030,000	89,300,000	61,500,000	24,790,390	38,357,500	89,182,500	57,247,750	-58%	23,769,800	98	99	33.09	95	12.66%	12.11%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak d Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan	1	jumlah kendaraan dina operasional ya dipelihara	32,030,000	51,000,000	47,865,000	19,990,390	31,357,500	49,966,500	43,612,750	-579	13,969,800	98	98	91.12	95	-1.72%	-3.29%

ntor dan Bangunan nnya meliharaan /	 	rehabilitasi gedung kantor jumlah unit					1	32,422,000	10,795,000	-100%			100	100		-83.39%	-83.35%
habilitasi sarana dan asarana atau Ingunan lainya		peralatan gedung kantor yang dipelihara	7,000,000	5,800,000	2,840,000	4,800,000	7,000,000	5,794,000	2,840,000	69%	4,300,000.00	100	100	100	100	0.28%	0.27%
OGRAM NYELENGGARAAN MERINTAHAN DAN ELAYANAN PUBLIK			47,275,000	•	-	52,505,000	47,275,000			0%	52,500,000	100			100	11.06%	11.059
enyelenggaraan rusan Penierintahan ang tidak ilaksanakan oleh unit erja Perangkat Daerah ang ada di Kecamatan			47,275,000			52,505,006	47,275,000	•		0%	57,500,000	100			100	11.06%	11.05%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dan pembangunan pelayanan kamasyarakatan	47,275,000			\$2,505,000	47,275,000			0%	52,500,000	100			100	11.06%	-23.33%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						16,999,500		٠.		056	16,998,960				100	100%	100.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Maswankat IPPKM1				•		16,999,500				oss	16,998,960				100	100%	100.00%
Pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa uan kelurahan		Jumlahkegiatan pemantauan PPKM di masyarakat	-	•		16,999,500		-		0%	16,998,360				100	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3		18,000,000	18,000,000	56,400,000	58,800,000	18,000,000	18,000,000	53,250,000	0%	53,400,000	100	100	94.41	91	72.53%	65%
Penyelenggoraan urusan Pemerintahan Umum sesual Penugasan Kepala Daemh			18,000,000	18,000,000	56,400,000	58,800,000	18,000,000	18,000,000	53,250,000	0%	53,400,000	100	100	94.41	91	72.53%	65.37%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		jumlah fasilitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat	18,000,00	0 18,000,000	56,400,000	58,800,000	18,000,000	18,000,000	53,250,000	ON.	53,400,000	100	100	94.41	91	72.53%	65.37%

PROGRAM PEMBINA"N DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	sin (sell) surfe		40,650,000	38,000,000	59,609,800	40,650,000	33,000,000	57%	59,609,800	-	100	100	1001	16.78%	76.78%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40,650,000	38,000,000	59,609,800	40,650,000	38,000,000	57%	59,609,800		100	100	100	16.78%	15.78%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa		jumlah pendampingan dan fasilitasi pengelolaan keyanyan desa	- 24,850,000	20,225,000	30,410,000	 24,850,000	26,225,000	50%	30,410,000		100	100	100	10.58%	10.58%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Dasa		jumlah kegiatan musrenbang di kecamatan	15,800,000	17,775,000	29,199,800	15,800,000	17,775,000	64%	29,199,303		120	100	100	25.59%	25.59%

# Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Camat Sofor Timur Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada ke- Tahun ke-										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						
	2018	2019	2020	2021	2018	. 2019	2620	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisas			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Urusan Kewilayaan														- =-			
Bidang Urusan Kecamatan Solor Timur	299.864,000	412,050,000	455,218,500	386,845,990	299,177,100	402,151,300	434,793,250	379,969,860	100	98	95.51	98	10.96%	9.98			
PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	234,589,000	353,400,000	360,818,500	198,931,690	233,902,100	343,501,300	3/3,548,250	197,461,100	100	97	95.21	99	3%	1.450			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13,371,500	23,999,900	-	-	13,231,500	23,999,900			98.95	100	39.74%	40.599			
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD			13,371,500.00	23,999,900.00	•	_	13,231,500.00	23,999,900.00			98.95	100	39.74%	40.699			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,200,000	19,200,000	25,200,000	27,240,000	13,200,000	19,200,000	25,200,000	27,240,000	100	100	100.00	100	28.27%	28.27			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13,200,000.00	19,200,000.00	25,200,000.00	27,240,000.00	13,200,000.00	19,200,000.00	25,200,000.00	27,240,000.00	100	100	100.00	100	23.27%	28.27			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	146,739,000	205,300,000	178,805,000	50,321,400	146,739,000	205,254,800	178,804,000	50,321,400	100	100	100.00	100	-14.95%	-14.96			

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	39,030,000	89,300,000	61,500,000	24,790,390	38,357,500	88,182,500	57,247,750	23,769,800	98	99	93.09	96	12.669	12.1
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	27,600,000.00	27,600,000.00	69,000,000.00	<b>62,100,0</b> 00.00	27,600,000.00	20,700,000.00	56,350,000.00	61,650,000.00	100	75	81.67	99	46.57%	52.2
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	•					-				-			0.00%	0.0
Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	7,200,000.00	11,520,000.00	12,000,000.00	9,480,000.00	7,186,000.00	9,686,000.00	11,773,000.00	9,480,000.00	100	34	98.11	100	14.39%	12.2
Penyediaan Jasa Surat menyurat	820,000.00	480,000.00	942,000.00	1,000,000.00	819,600.00	478,000.00	942,000.00	1,000,000.00	100	100	100.00	100	20.31%	20.3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,620,000	39,600,000	81,942,000	<b>72,</b> 580,000	35,605,600	30,864,000	69,065,000	72,130,000	100	73	84.29	99	35.56%	30.30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kensultasi SKPD	91,038,000.00	106,390,000.00	96,045,000.00	24,975,000.00	91,088,000.00	106,390,000.00	96,045,000.00	24,975,000.00	100	100	190.00	100	-22.31%	-22.31
asilitasi Kunjungan Tamu	12,000,000.60	15,700,000.00	20,555,000.00	10,000,000.00	12,000,000.60	15,700,000.00	20,555,000.00	10,000,000.00	100	100	100.00	100	3.47%	3.47
Penyediaan Bahan Bacaan dar, peraturan perundang- undangan			-			-	-		-				0.00%	0.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	7,200,000.00	6,900,000.00	3.300,000.00	4,846 400.00	7,200,000.00	6,899,800.00	8,300,000.00	4,846,400.00	100	100	100.00	100	-8.50%	-8.50
enyediaan Bahan ogistik Kantor	22,981,000.00	24,650,000.00	29,000,000.00	7,500,000.G0	22,981,000.00	24,505,000.00	28,999,560.00	7,500,000.00	100	100	100.00	100	-16.41%	-16.40
Penyediaan peralatan dan perlengkapan dantor	11,600,000.00	49,250,000.00	21,350,000.00		11,600,000.00	49,250,000.00	21,350,000.00		100	100	100.00		55.97%	55.97
enerangan Bangunan antor	1,870,000.00	2,410,000.00	3,555,000.00	3,000,000.00	1,870,000 00	2,410,000.00	3,551,500.00	3,500,000.00	100	ıcə	97 99	100	20.26%	20.26

								Marie Company of the						Simple Mills and Co.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,030,000.00	51,000,000.00	47,865,000.00	19,990,390.00	31,357,500.00	49,966,500.00	43,612,750.00	18,969,800 00	98	98	91.12	95	-1.72	-3.29
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Barigunan lainnya		32,500,000.00	10,795,000.00	-	-	32,422,000.00	10,795,000.00			100	100.00		-83.39	9% -83.33
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunan lainya	7,000,000.00	5,800,000.00	2,840,000.00	4,300,000.00	7,000,000.00	5,794,000.00	2,840,000.00	4,900,000.00	100	. 100	160.00	100	0.28	% 0.27
PROGRAM PELYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47,275,000			52,505,000	47,275,000	-	-	52,500.000	100			100	11.069	6 11.059
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	47,275,000	-		52,505,000	47,275,000	-	-	52, 50 <b>0</b> , 0 <b>00</b>	100			100	11.06%	11.05%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	47,275,000.00			52,505,000.00	47,275,000.00	-	-	52,500,000.0C	100			100	11.06%	-33.33%
PROGPAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	16,999,500			-	16,998,960				100	100%	100.00%
Koordinasi dan Sinkronisasi pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		-	-	16,999,500				16,998,960				100	100%	100.00%

Pembinaan penanganan	4.00									1			HATERIAN DESCRIPTION	THE REAL PROPERTY.
Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		•	•	16,999,500.00		, -	-	16,998,960.00				100	100%	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,000,000	18,000,000	56,400,000	58,800,000	18,000,000	18,000,000	53,250,000	53,400,000	100	100	94.41	91	72.539	6
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepola Dazrah	18,000,000	18,900,000	56,400,000	58,800,000	18,000,000	18,000,000	53,250,000	53,40 <b>0,0</b> 00	100	150	94.41	91	72.53%	ε εs.
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Fimpinan di Kecamatan	18,000,000.00	18,000,060.00	56,400,000.00	58,800,000.00	18.000,000.00	18,900,000.00	53,250,000.00	53,400,000.00	100	100	94.41	91	72.53%	65.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		40,650,000	38,000,000	59,609,800	-	40,650,000	38,000,000	59,609,800	-	100	100.00	100	16.73%	16.
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	•	40,650,000	38,000,000	59,609,800		40,650,000	38,000,000	59,60 <b>9,800</b>	-	100	100.00	100	16.78%	16.
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa		24,850,000.00	20,225,000.00	30,410,000.00	-	24,850,000.00	20,225,000.00	30,410,000.00		100	100.00	100	10.58%	10.
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		15,800,000.00	17,775,000.00	29,199,800.00		15,800,000.00	17,775,000.00	29,199,800.00		100	100.00	100	25.59%	25



# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# .1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainnya visi dan misi pembangunan.

Sciring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Solor Timur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1

Identifikasi Rermasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Solor Timur

		1			
	Capaia		Faktor yang N	1empengaruhi	Permasalah
Aspek Kajian	n/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	an Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerinta han di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdaya an tata kelola aparatur pemerintah desa/kelura

	1	, .			
				1	han yang
					belum optimal
					Koordinasi
					dan
				1.	kerjasama dengan
	1 1				pemerintah
Koordinasi dan				1	bawah dan
kerjasama dengan pemerintah bawah	Belum	Optimal	Profesionalitas	dukungan dan	tingkat atas
dan tingkat atas serta	optimal dan	dan	aparatur dan	sinergitas	serta lembaga-
lembaga-lembaga	sinergis	sinergis	jalinan kerjasama yahg dibangun	pelaksanaan program	lembaga
sosial kemasyarakat.			,	P	sosial kemasyarak
					at yang
	2				belum
					optimal dan
					sinergis.
			Kehandalan aparatur		Tingkat Partisipasi
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	kecamatan dalam	Globalisasi dan teknologi	masyarakat
1			meningkatkan	teknologi	yang masih rendah
		<del> </del>	partisipasi	<del> </del>	rendan
				Tindakan penegakkan	Menurunny
Tingkat kepercayaan	Berkur		semangat anti	hukum terhadap	a tingkat kepercayaan
masyarakat kepada	ang	Tinggi	KKN yangg	pelaku KKN yang	masyarakat
pemerintah	1		dimiliki aparatur	memberi efek jera bagi para	kepada
				pelakuknya .	pemerintah
,					Pelayanan
		Optimal,	Ketersediaan		sosial yang cepat,
Pelayanan sosial	Belum	cepat dan	aparatur dan	Koordinasi dan komunikasi	akurat dan
yang cepat, akurat dan tepat sasaran	optimal	tepat	sarana prasarana pendukung ,SOP	dalam pelayanan	tepat
dan tepat susurun		sasaran	dan tanpa KKN		sasaran yang belum
					optimal
					Pemberdaya
				program	an ekonomi
			Kewenangan	pemberdayaan	masyarakat yang masih
		Optimal	Kecamatan dan	yang yang	rendah dan
Pemberdayaan	Belum	dan	merencanakan dan mengelola	menyetuh masalah dan	tidak
ekonomi masyarakat	optimal	kesejahter aan	program	kebutuhan	disertai
		meningkat	pemberdayaan	masyarakat serta	dengan tingkat
			ekonomi serta	pendanaan dan	kesadaran
				pendampingan	masyarakat
					yang rendah
Income perkapita	Rendah	Tinggi	Pendampingan	Pemanfaatan	Income
masyarakat	Rendan	1 HIGGI	dan kemampuan	potensi dan	perkapita

			mengelola potensi yang dimiliki	pengolahan serta pemasaran produksi	masyarakat yang masih rendah
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokrati s dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik fomral maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pem.
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Keschatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat apartur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis sertaketrsediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergatungan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan penganggur an serta terbatasnya pendanaan program penanggula ngannya

Tabel 3.1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Isu Strategis		
Vo	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	

2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good gevernance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	/2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakukan e-	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjsama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

# 3.2. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Fakfor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

	RTRW Terkait	Permasalahan	Fal	ktor
No	Tupoksi	Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	<ul> <li>Dukungan masyarakat yang kurang maksimai dalam pemanfaatan Tata Ruang kota</li> </ul>	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

# 3.3. Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Solor Timur perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

# 3.3.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

_		_	
-	Kekuatan	_	Kelemahan
1. 2. 3.	Adanya pedoman dan juknis	1.	<ul> <li>Ketesediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya komptensi yang memadai berimplikasi pada</li> </ul>
4.	Kesadaran akan tupoksi masing-masing Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang		ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
	(Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial: Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas	2.	diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.
	Pembantuan dan dukungan dana NGO	3.	•
	Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.	4.	Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun).
5.	Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.	5.	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan
6.	Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh		pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
	Agama dan komponen masyarakat.	6.	Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur Kelurahan dan Desa yang melakukan pelanggaran;
		7.	Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah Kelurahan dan Desa dalam memberikan pelayanan;
			Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal;
		9.	Perilaku masyarakat belum mendukung program
	Peluang		Tantangan
	UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya. Adanya kebijakan Pemkab yang	1.	Kapasitas aparatur desa yang masih rendah
2. 4	mendukung pemberdayaan di kecamatan.	2.	Potensi SDA yang belum tergali.
. /	Adanya program utama "Gerbang Emas, Anggur Merah"		Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk)
. /	Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan		yang besar. Masih tingginya keluarga miskin dan
	yang diadakan pemkab Kemajuan teknologi.		tingkat pengangguran usia muda.
. A	Adanya perhatian pemerintah pusat	5.	Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas.
s	ampai kabupaten terhadap Pembangunan li desa dan Daerah Tertinggal/Daerah	6.	Mengendurnya semangat masyarakat
n	naupun progran dari dana Tugas Pembantuan lainnya).		akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan
. Т	erjalinnya kerja sama pembangunan ntara Pemerintah RI dengan Negara		direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

# 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Solor Timur

Tabel 4.2.1:
Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan Kantor Camat Solor Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
	1 .		SASAKAN	2023	2024	2025	2026	
Ter	vujudnya Tata K	Kelola Pemerinta	han yang Baik					
1.	Meningkatkan Kapasitas Aparat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan	Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang	Keikutsertaan aparat dalam bimtek/diklat di kabupaten maupun tingkat Propinsi	50 %	25%	50%	75%	
2.	Menyediakan dokumen dan data yang akurat dan mudah diaskes	Tersedianya dokumen dan data yang akurat dan mudah diaskes	Tercapainya kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan	50%	75%	100%	100%	

# BAB V STRATEGIDAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, rasional dan Lomprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebujuh bersitan.

Tabel 5.1 Luinan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujunn	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Lerwujudnya tata keiola pemerintahan yang baik	Meningketnya kualitas penyelenggaraan pernerintahan dan pelnyawan publik	Peningkatan Pelayanan Publik	Penerapan standard Pelayanar Minimal di lingkungan Pemerintah Derah

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kocamatan Solor Timur dan karena keterbatasan waktu yang ada, strategi yang sesuai adalah strategi agressive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Strategi SO (mengopti:nalkan kekuatan untuk menangkap peluang)
  - Memanfastkan rarana den prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Pupati Flores Timur.
  - Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
  - 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang yang ada.
  - Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
  - Memantaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasanna, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
  - Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolean dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
  - Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
  - Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Hal. 30

- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)
  - Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
  - 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
  - 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
  - Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
  - Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
  - Mengeptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasicnalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Solor Timur.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini.

# Rencana Strategis Kecamatan Solor Timur Tahun 2025 - 2026

KODE						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	And the property of State Spills and the state of the sta	CAPAIAN				KONDISI KINERJA PADA						
	Tie Tie	-	1		KEGIATAN	RUSAN / BIDANG URUSAN/	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TAHUN		2023		2024		2025		2026		RIODE (2026)
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB				AWAL PERENCANA AN (2021)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (R
_	-	1	_	_		2	3	4	5	6	7	8	,	10	11	12	13	14
		Т	T	T		manager to the control of the contro												
7	20/12					RUSAN KEWILAYAHAN		Section and the second	ESTA STA	Maria Company	Land Str.		-			· Commence		11
· 7-L			•	•	·	ECAMATAN SOLOR TIMUR			7 37	1,654,998,051	Charles	and sylvish	4		4 × 10-	1,699,617,954		
. 7	0	1 .			I	Program Penunjang Urusan				1,432,541,900		1,412,363,712		<b>1,366</b> ,468,060		1,408,657,271		
7	0	1 (	01 2.	01		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			47,500,000		47,500,000		47,500,000		47,590,000		
7	0	1	01 2	010	1		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dok)		2 Dok	10,000,000	2 Dek	10,000,000	2 Dok	10,000,090	2 Dok	10,000,000		
7		01	01 2	.01 0	2		Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Taporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok.)	, /	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000		
	7 (	01	01 2	01	16	Koordinasi dan Penyusunan Lapotan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jum'ah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Fiasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)		7 Lap	20,000,000	7 Lap	20,000,000	7 Lap	20,000,000	7 Lap	20,000,000		
	7	01	01 2	2.01	)7	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)		4 Lap	7,500,000	4 Lap	7,500,000	4 Lap	7,500,000	4 Lap	7,500,000		
	7	01	01 2	2.02		Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi Keuaangan			1,045,176,774		1,045,176,774		1,042,176,774		1,050,176,774		
	7	01	01 2	2.02	)1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		13 org	1,006,776,774	13 Org	1,006,776,774	13 org	1,006,776,774	13 org	1,006,776,774		=
	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		8 Lap	23,400,000	12 Lap	23,400,000	12 Lap	20,400,000	12 Lap	23,400,000		

7	01	01	2.02	07	Keuangan bulanan/triwulannan/s emesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Lap)	7 Lap	15,000,000	7Lap	000,000,21	7 Lap	15,000,000	7 Lap	20,000,000		
								5,000,000		5,000,000	1	5,000,0	00	5,000,000		
7	01	01 2	2.03	05	Administrasi Barang  Rekonsiliasi dan  Penyusunan Laporan  Barang Milik Daerah  Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Lap)	3 Lap	5,000,000	3 Lap	5,000,000	3 Lap	5,000,0	00 3 Lap	5,000,000		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	_	-	-	٠.	, • , ,	-	-		_
7	01	01	2.05	09	Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Org)		•	•			-		142,680,497		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		143,550,000		123,606,938		143,091,286		1,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyedizan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Łistrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket	5 Pkt	5,000,000	5 Pkt	3,899,938	I Pkt	1,000,000	1 Pkt		$\perp$	
7	01	0	1 2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4 Pkt	25,500,000	2 Pkt		2 Pkt	21,041,286	1 Pkt	24,630,497	$\perp$	
• 7	01	0	1 2.0	6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 'yang disediakan (Paket)	3 Pkt	5,000,000	-		1 Pkt	1,000,000	2 Pkt	2,000,000		
7	01	0	1 2.0	6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2 Pkt	17,000,000	2 Pkt	17,000,000	2 Pkt	17,000,000	2 Pkt	17,000,000		
7	01	0	1 2.0	6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	1 Pkt	10,000,000	1 Pkt	10,000,000	2 Pkt	10,000,000	2 Pkt	10,000,000		·
7	01	0	01 2.0	6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Dok)	2 dok	1,050,000	2 Dok		2 Dok		2 Dok	1,050,000		
7	0	0	1 2.0	6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	12 lap	15,000,000	12 lap	16,000,000	12 lap	17,000,000	12 lap	17,000,000		

011	01	2.09	02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	3	init 1	8,815,188	7 Ume	20,000,056	7 Unit	20,000,000	7 Unit	27,000,000	elector of the second	and a second
01	UI	12.09		Pemelihaman, Biaya	atau								1			
Second Second	Service of					-						No. of the last estimate of the last			internal control of	No. of the last of
		1 1		dan Perijinaan	dibayarkan Pajak		1									
- 1		1 1		Kendaraan Dinas	dan Perizinannya (Unit)		- 1		1	1	1	1	1 1			
- 1				Operasional atau			- 1			1	1	1	1 1		1	
- 1				Lapangan									-			
01	01	2.09	06	Pemeliharaan			.		2 Unit	090,000,1	2 Unit	1,000,000	2 Unit	2,000,000	1	
				Peralatan dan Mesin							-		1			-
01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak			.					1,000,000	-	-		1
				Berwujud							111-1	35,000,000	1 Clarie	10,000,000		
. 01	01	2.09	09			11	Jnit 3	10,000,000			1 Unit	23,500,500	1 Cink	10,000,000		
. i					, ,	. 1	1			l .			1 1			
	•															
01	. 01	2.09	10		_		- 1							- 1	- 1	
		1					- 1						.	-1	- 1	
- 1					dipelihara/direhabilitasi (Unit)		- 1	- 1	-			1		1	- 1	
				Bangunan Lainnya			- 1	- 1		1						
- 01	01	2 09	11	Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah Sarana dan Prasarana										1	
• "	٠.	1-0						- 1			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	
		1				51	init 15	000 000	4 Unit	10.000.000			- 1	-1	- 1	
						1		,,0.70,000	4 O.a.	,0,000,000	- 1	1		- 1	!	
1		1		Lainnya			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	i		- 1	- 1	
01		$\vdash$	$\vdash$	Kecamatan	-		222	,456,151		237,055,182		283,512,951		299,960,683		
01	02	,	-	Program Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Pelayanan		61.	,796,669	$\overline{}$	68,744,709		84,595,878	-	87,333,368		
"	02	1			Publik di Kecamatan (%)											
01	02	2		Penyelenggaraan Urusan	Persentase Kwa!itas Kinerja		61,	796,669		63,744,709		84,595,378	1	87,333,368	- 1	
		1		Pemerintahyang tidak	Pemerintah Kecamatan	1				1		1		1	- 1	
- 1		1		dilalsanakan oleh Unit kerja					- 1	1	- 1	- 1	- 1			
- 01	02	, ,	03	Peningkatan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 [	ok 61.	796,669	12 lap	68,744,709		84,595,878		87.333,368		
ا''	02	1 1	ا ا								- 1				- 1	
		!				1			- 1	1	- 1		- 1		-	
01	03	1	-				14,	,310,045		14,502,389		15,092,216		14,998,670		
"	. 03	1							- 1		- 1		- 1		1	
· ·			_	Kelu-ahan												
01	03	2.0					14,	,310,045	1	14,502,389	1	15,092,216		14,998,670	- 1	
		5	_		<del></del>			210.016		14 502 32		14 000 51		11.000 (70		
01	03	2.05	03	Pembinaan		120	OK 14,	,310,045	12 dok	14,502,339	1	15,092,216	1	14,998,570	1	
		1			Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa				. 1	1		1	1		1	
- 1					dan Kelurahan (Dokumen)									1		
		-	_		Persentase Koordinasi	,	67	554 765		78 281 674	-	90 591 566		91 714 599	$\overline{}$	
01	05	1					37,	1204,703	- 1	70,201,074	1	70,571,500		14,14,200	1	
				Urusan Pemeriatanan Umum		- 1		- 1	- 1	1	1	1		1	- 1	
					(1.9)											
01	05	2		Penyelenggaraan Urusan			67,	554,765		78,281,674		90,591,566		91,714,588		
	01	01 01 01 01 01 01 02 01	01	01	Pemeliharaan, Binya pemeliharaan, Pajak dan Perijinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  Ol 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  Ol 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset tak Berwujud  Ol 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan  Ol 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bengunan Lainnya  Ol 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  Ol 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahau dan Pelayanan  Ol 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahyang tidak dilalsanakan oleh Unit kerja  Ol 02 2 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan  Ol 03 Pengram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan  Ol 03 2.05 03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  Ol 05 Program Penyelenggaraan  Ol 05 Program Penyelenggaraan  Ol 07 08 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan  Ol 08 Program Penyelenggaraan  Ol 09 Pengaran Penyelenggaraan  Ol 09 Pemeliharaan/Rehabil	Pemeliharaan, Pajak dan Perijinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (Unit)  Ol 2.09 06 Pemeliharaan Aset tak Jamalah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)  Ol 2.09 08 Pemeliharaan Aset tak Jamalah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)  Ol 2.09 09 Pemeliharaan Aset tak Jamalah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)  Ol 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabil jatasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)  Ol 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabil jatasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabil jatasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 0.1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabil jatasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 0.2 2 Penyelenggaraan Urusan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Pendu	Pemeliharana, Pajak dan Perijinaan Kendarana Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinaan Kendarana Dinas Operasional atau Lapangan  Ol 01 2.09 06 Pemeliharanan Dinas Operasional atau Lapangan  Ol 01 2.09 08 Pemeliharanan Aset tak dan Perizinannya (Unit)  Ol 01 2.09 09 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan (Unit)  Ol 01 2.09 10 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Hamasanan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)  Ol 01 2.09 11 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 11 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 11 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 11 Pemeliharanan/Rehabil ditasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 Program Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 Program Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 09 Program Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 03 09 Program Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 04 Kecamatan dan Pelayanan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 05 Program Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Pendukung di Kecamatan (Valuyah Kedamatan dan Kelucahana Kepada masyarakat di Wilayah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelucahana Unum (Va)  Ol 03 2.05 Ol 03 Pembinaan Pendukung Gedung Kantor/Bangu	Pemeliharan, Pajak dan Perijinaan Kendaraan Dinas don Perijinaan Kendaraan Dinas don Perijinaan Kendaraan Dinas don Perizinaannya (Unit)  Ol 2.09 06 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Mesin Lannya yang dipelihara (Unit)  Ol 2.09 08 Pemeliharaan Aset tak Jumlah Peralatan Mesin Lannya yang dipelihara (Unit)  Ol 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan itasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabil Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 Perogram Penyelenggaraan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 Program Penyelenggaraan Perasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 02 Program Penyelenggaraan Perasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)  Ol 03 Perogram Penyelenggaraan Perasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Pendukung Gedung Kantor/Ba	Pemeliharan, Biaya dan   Pemeliharan Pajak dan Perijinaan   Kendaran Dinas   Operasional atau   Lapangan   Dinas   Operasional atau   Demeliharan   Dinas   Operasional atau   Demeliharan Atet tak   Dinas   Operasional atau   Dinas   Dinas   Operasional atau   Dinas   Dinas   Dinas   Dinas   Operasional atau   Dinas   Dinas	Pereliharana, Pajak dan Perijinaan   Pajak dan Perijinaan   Alaanganyang Dipelihara dan dibayukan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharan, Pijak dan Perijinaan kendaran Dina kendaran Denemberan Aset tak Berwujud yang dipelihara (Unit)   10	Pemeliharana, Biaya   Pemeliharana, Biaya   Lapangan yang Dipelihara dan   Aliman   Cortainan   Cort	Pemeliharan, Biaya   Pemeliharan, Biaya   Pemeliharan, Biaya   Pemeliharan, Piaya   Pemeliharan, Piaya   Pemeliharan, Piaya   Pemeliharan, Piaya   Pemeliharan, Piaya   Pemeliharan, Aset tak   Perayanan   Pemeliharan Aset tak   Dumlah Nest tak Perayanan   Pemeliharan Aset tak   Dumlah Nest tak Perayanan   Pemeliharan Aset tak   Dumlah Nest tak Perayanan   Pemeliharan/Rebabi   Dumlah Gedung Kantor dan Banguanan   Dumlah Sanana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor dan Banguanan   Dumlah Sanana dan Prasaranan   Dumlah Sanana dan Prasaranan   Pemeliharan/Rebabi   Dumlah Sanana dan Prasaranan   Pemeliharan/Rebabi   Dumlah Sanana dan Prasaranan   Dumlah Sanana dan Prasaranan   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi   Pemeliharan/Rebabi	Peneliharan, Baya   peneliharan, Baya   peneliharan Alain   dan Perjiman   Kedaran Diras   Operational attu   Lapangan yang Dipelihara dan   dibayakan Piajak   dan Perjimanan   dibayakan Piajakan   dibayakan   dibayakan Piajakan   dibayakan   dibayakan Piajakan   dibayakan Piajakan   dibayakan Piajakan   dibayakan Piajakan   dibayakan   dibayakan Piajakan   dibayakan   dibayahan   dibayakan   dibayahan   dibayakan   dibayahan   d	Perceibaranan, Pajak dan Perijinaan   Agapanan yang Dipelihara dan dan   Agapanan yang Dipelihara dan   Agapanan   Agapanan	Penellaharan, Ripsic   Images   Image

7	01	1 05	,	1 08	Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Tugas Forum		12 dok	67 554 765	12 dek				
	Ū.				Forum Koordinasi Pimpinan di	Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	12 dok	67 354,765	12 dok	78.281,674	0,591,566	91,714.588	
			_		Kecamatan						1	1	1 1	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Distplin Anggaran Desa			78,794,672	:	75,527,410	93,233,291	96,914,057	
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)								
7	01	06	2.0	-	Fasilitasi, Rekomendasi		-	-	78,794,673	-	75,527,410	02 222 201		
- 1			. 1		dan Koordinasi			1	70,774,073		75,527,410	93,233,291	96,914.057	
- 1					Pembinaan dan	Li caratta					1 1		1 1	1 .
- 1					Pengawasan Pemerintah						1 1		1 1	
					Desa								: 1	1
7	01	06	2.01	01	- dominate - only detailed	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi		3 Dok	8,794,672	3 Dak	9,527,410 3 Do	9,233,291 3 Do	ik 16,914,057	
- 1					Peraturan Desa dan	dalam rangka Penyusunan Peraturan	* **						1	1
- 1					Peraturan Kepala	Desa dan Peraturan Kepala Desa					200	i 1	1 1	1
İ				. )	Desa	(Dokumen)				* * .		1		1
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi		17 dok	30,000 000		22.000.000	77.000.000		
					Pengelolahan	dalam rangka Pengelolaan Keuangan		17 dok	30,000,000	- 1	32,000,000	32,000,000	40,000,000	
i					Keuangan Desa dan	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			- 1	- 1	- 1	<b> </b>	1 1	1 1
			-		Pendayagunaan Aset	(Dokumen)		- 1	- 1	- 1		1	1	1 1
		_			Desa				- 1					1 1
7	01	06	2.01	06		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam		3 dok	10,000,000	3 dok		20,000,000	1	
						rangka Pelaksanaan Pemilihan								1 1
			1		Desa	Kepala Desa (Dokumen)		- 1	1		1		1 1	1 1
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi	Jumlah Dokumer Sinkronisasi		1 dok	30,000,000	I dok	34,000,000	32,000,000	10,000,000	
					Singkronisasi	Perencanaan Pembangunan Daerah			20,000,000	. cox	34,000,000	\$2,000,000	40,000,000	1 1
			1			dengan Pembangunan			-		-			1 1.
					Pembangunan Daerah	Desa (Dokumen)		i	1	- 1		i		
			1		dengan Pembanganan					1				
_	_		_		Desa									1 1

#### BAB VIII

# PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 yang memuat dasar, tujuan, strategi dan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Solor Timur Tahun 2023 – 2026 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 4 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan.

Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Solor Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Menanga, 26 Februari 2022.

CAMAT SOI OR TIMUR

Nodul Wahid Bapa Ana, SE.M.Si

OR Pembina Tingkat I NIP-196608162000031008



# BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2022

# TENTANG

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Penibangunan Daerah Kabupaten Flores Tiniur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam haruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional Perencanaan Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Peraturan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fiores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Perencanaan Sistem tentang 2013 Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Flores Kabupaten Daerah Lembaran Nemor 0085);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Flores Perangkat Daerah Flores Kabupaten Daerah (Lembaran Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor Kabupaten Flores Timur Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Timur Flores Kabupaten Perangkat Daerah Timur Flores (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161); L

Nomor Timur 8. Peraturan Flores Bupati Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- Bupati adalah Bupati Flores Timur.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
- 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
- 11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
- 12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai

- 13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
- 14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
- 16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

# BAB 11 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Penstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran

e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

h. BAB VIII : Penutup

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

#### Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

# BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

> Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 25 Maret 2022 BUPATI FLORES TIMUR,

> > ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

itd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007